

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia

Rahman Zulkarnaen

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Universitas Terbuka
rahmanzulkar927@gmail.com

ABSTRACT

The development of digital technology has brought a significant impact on the increase of copyright infringement in Indonesia. This study aims to analyze criminal law enforcement against copyright violations in the digital era and to identify the challenges faced in its implementation. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach, supported by a literature study from various primary and secondary legal sources. The results show that forms of copyright infringement in the digital era are increasingly diverse, including digital piracy, re uploading content without permission, illegal distribution through digital platforms, as well as the misuse of technologies such as artificial intelligence and deepfake. Although Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has explicitly regulated criminal sanctions, the effectiveness of law enforcement still faces various obstacles, such as difficulties in digital evidence, the anonymity of perpetrators, and jurisdictional limitations due to the cross border nature of the internet. In addition, the low level of public legal awareness further exacerbates the situation. Therefore, adaptive regulatory reform, strengthened cross sector collaboration, and increased public legal literacy are required to support more effective law enforcement. This study is expected to contribute to the development of legal policies related to copyright protection in the digital era.

Keywords: *artificial intelligence, copyright, copyright infringement, criminal law enforcement, digital era*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan pelanggaran hak cipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta di era digital serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi literatur dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta di era digital semakin beragam, meliputi pembajakan digital, re-upload konten tanpa izin, distribusi ilegal melalui platform digital, hingga penyalahgunaan teknologi seperti artificial intelligence dan deepfake. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sanksi pidana secara tegas, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian digital, anonimitas pelaku, serta keterbatasan yurisdiksi akibat sifat lintas negara dari internet. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, penguatan kerja sama lintas sektor, serta peningkatan literasi hukum masyarakat guna mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum terkait perlindungan hak cipta di era digital.

Kata Kunci: hak cipta, penegakan hukum pidana, era digital, pelanggaran hak cipta, artificial intelligence

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang distribusi dan konsumsi karya intelektual. Digitalisasi memungkinkan karya cipta seperti musik, film, dan konten kreatif lainnya dapat diakses dengan mudah melalui internet. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti dengan meningkatnya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan digital, penggandaan tanpa izin, hingga penyiaran ulang konten secara ilegal. Fenomena ini menunjukkan bahwa era digital menjadi tantangan serius bagi perlindungan hak cipta di Indonesia.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur hak ekonomi dan hak moral pencipta serta sanksi pidana bagi pelanggar. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka pelanggaran, termasuk dalam bentuk distribusi konten ilegal melalui platform digital dan media sosial. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat pelanggaran hak cipta digital yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara (Saputra et al., 2025).

Isu hukum yang paling aktual saat ini adalah munculnya bentuk pelanggaran baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi, seperti penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) dalam menghasilkan dan menyebarkan karya digital. Hingga saat ini, pengaturan mengenai AI dalam konteks hak cipta di Indonesia masih belum jelas dan belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Hak Cipta (Ahmad et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (legal gap) yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran tanpa dapat dijangkau secara optimal oleh hukum yang berlaku.

Selain itu, kasus-kasus konkret menunjukkan kompleksitas penegakan hukum di era digital. Misalnya, maraknya praktik live streaming ilegal dan re-upload konten kreator tanpa izin di platform seperti TikTok, yang menyebabkan kerugian ekonomi dan moral bagi pencipta (Yulianti et al., 2025). Di sisi lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mencatat lebih dari 1.000 situs yang dilaporkan terkait pelanggaran hak cipta digital, dengan ratusan di antaranya telah direkomendasikan untuk ditutup pada tahun 2025 (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta di ruang digital terus meningkat dan semakin sulit dikendalikan.

Permasalahan lainnya terletak pada efektivitas penegakan hukum pidana yang masih dinilai belum optimal. Meskipun telah diatur sanksi pidana, implementasi di lapangan sering kali terkendala oleh faktor teknis, seperti keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, sulitnya pelacakan pelaku di dunia maya, serta sifat

pelanggaran yang lintas negara . Kondisi ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran hak cipta yang tidak terselesaikan secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan utama mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta di era digital berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, serta bagaimana efektivitasnya dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum, khususnya dalam upaya memperkuat perlindungan hak cipta di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta di era digital, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak cipta dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar seperti hak cipta, pelanggaran hak cipta, serta penegakan hukum pidana dalam konteks digital. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis beberapa kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di era digital sebagai bahan pembandingan antara norma dan praktik.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas mengenai hak cipta dan penegakan hukum pidana di era digital. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fenomena pelanggaran hak cipta di era digital. Teknik

analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis mengenai peraturan hukum yang berlaku, kemudian dianalisis untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta di era digital.

Analisis ini juga dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik di lapangan, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi seperti artificial intelligence dan platform digital. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta di era digital diterapkan di Indonesia, serta kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola pelanggaran hak cipta dari yang semula bersifat konvensional menjadi berbasis digital. Pada era sebelumnya, pelanggaran lebih banyak terjadi melalui penggandaan fisik seperti CD dan DVD bajakan, namun saat ini telah beralih ke distribusi berbasis internet yang jauh lebih cepat dan luas. Transformasi ini menunjukkan bahwa ruang digital menjadi medium utama dalam penyebaran karya sekaligus pelanggaran hak cipta yang semakin sulit dikendalikan. Menurut Hukum Kekayaan Intelektual, perubahan ini merupakan konsekuensi logis dari digitalisasi global yang memperluas akses sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran (Ramadhini & Irianto, 2026). Sejalan dengan itu, Arwana et al. (2025) menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi memberikan tantangan baru dalam perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia.

Bentuk pelanggaran hak cipta di era digital sangat beragam dan terus berkembang mengikuti inovasi teknologi. Salah satu bentuk yang paling dominan adalah pembajakan digital terhadap film, musik, dan perangkat lunak yang didistribusikan melalui situs ilegal maupun platform berbagi file. Selain itu, praktik live streaming ilegal terhadap siaran olahraga, konser, dan film juga semakin marak karena kemudahan akses internet. Tanjung dan Cahyaningsih (2024) menjelaskan bahwa fenomena ini semakin diperparah dengan adanya re-upload konten kreator tanpa izin di platform seperti YouTube dan TikTok yang digunakan untuk tujuan komersial. Hal serupa juga diungkapkan oleh Abya et al. (2024) yang menyatakan bahwa praktik re-upload tanpa izin merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi di era media sosial.

Selain bentuk konvensional yang beralih ke digital, pelanggaran hak cipta juga mulai memanfaatkan teknologi baru seperti artificial intelligence. Teknologi ini memungkinkan pembuatan konten generatif, termasuk deepfake, yang menggunakan karya orang lain tanpa izin. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum baru karena

belum adanya pengaturan yang spesifik terkait penggunaan AI dalam konteks hak cipta. Fallah dan Masturi (2025) menyatakan bahwa perkembangan AI dalam revolusi industri 5.0 membawa tantangan besar bagi sistem perlindungan hak cipta yang ada saat ini. Hal ini juga diperkuat oleh Suhaeruddin (2024) yang menekankan bahwa aspek etika dan hukum dalam penggunaan teknologi digital masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju inovasi teknologi.

Perkembangan pelanggaran hak cipta dalam periode 2022 hingga 2026 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya situs ilegal yang beroperasi serta meningkatnya jumlah konten bajakan yang beredar di internet. Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga terkait telah melakukan upaya pemblokiran terhadap situs-situs tersebut, namun pelanggaran tetap terjadi dengan pola yang terus berubah. Wulandari (2024) mengungkapkan bahwa dinamika pelanggaran hak cipta di era digital menunjukkan kecenderungan yang adaptif terhadap kebijakan penegakan hukum. Sementara itu, Syafi'iyah et al. (2026) menegaskan bahwa pembajakan karya digital masih menjadi permasalahan utama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia.

Faktor penyebab meningkatnya pelanggaran hak cipta di era digital tidak hanya berasal dari aspek teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya masyarakat. Kemudahan akses terhadap konten ilegal sering kali menjadi pilihan masyarakat karena faktor biaya yang lebih murah atau bahkan gratis. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut memperparah kondisi ini, sehingga pelanggaran dianggap sebagai hal yang biasa. Nugroho dan Muryanto (2025) menyatakan bahwa lemahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat perlindungan hak cipta digital. Di sisi lain, Fahmi et al. (2025) menambahkan bahwa perkembangan ekonomi kreatif yang pesat belum sepenuhnya diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang efektif terhadap karya digital.

Karakteristik pelanggaran hak cipta di era digital juga menunjukkan sifat yang semakin kompleks, yaitu cepat, masif, dan lintas negara. Penyebaran konten ilegal dapat terjadi dalam hitungan detik dan menjangkau audiens global tanpa batas geografis. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi lebih sulit karena melibatkan yurisdiksi lintas negara dan perbedaan sistem hukum. Sianipar dan Aisyah (2022) menjelaskan bahwa tantangan utama dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital adalah sifat global dari internet yang tidak mengenal batas wilayah hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta yang terus berkembang di era digital ini.

Pengaturan Hukum Pidana dalam UU Hak Cipta

Pengaturan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk yang terjadi di era digital. Dalam ketentuan tersebut, pelanggaran hak cipta dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi tegas berupa pidana penjara maupun denda. Herman et al. (2024) menjelaskan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang ini memiliki ratio legis untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Sejalan dengan itu, Hartono (2025) menegaskan bahwa sistem hukum perlindungan hak cipta di Indonesia telah dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencipta.

Jenis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta mencakup pidana penjara dengan jangka waktu tertentu serta denda dalam jumlah yang signifikan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, seperti hak untuk memperoleh manfaat finansial dari karya yang dihasilkan. Selain itu, undang-undang juga melindungi hak moral pencipta, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta dan menjaga integritas karya. Luh Febby Liamitha et al. (2025) menyatakan bahwa perlindungan terhadap hak moral menjadi aspek penting dalam menjaga keaslian karya di era digital. Di sisi lain, Mayviza et al. (2025) menambahkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta musik dan lagu menunjukkan pentingnya penerapan sanksi pidana secara konsisten.

Meskipun secara normatif pengaturan hukum pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta telah cukup lengkap, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kelemahan dalam mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Salah satu kelemahan utama adalah belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur pelanggaran berbasis teknologi baru seperti artificial intelligence dan platform digital global. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan. Yulianti et al. (2025) mengungkapkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Hal serupa juga disampaikan oleh Lukman dan Anggraeni (2023) yang menilai bahwa tantangan penegakan hukum hak kekayaan intelektual semakin kompleks di era revolusi industri 4.0.

Selain itu, pengaturan hukum yang ada masih menghadapi kendala dalam hal implementasi, khususnya dalam menjangkau pelanggaran yang bersifat lintas negara. Banyak platform digital yang digunakan untuk menyebarkan konten ilegal berbasis di luar negeri, sehingga sulit dijangkau oleh yurisdiksi hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah mengatur sanksi pidana, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Tobing (2025) menyatakan bahwa tantangan penegakan hak cipta dalam ekonomi digital berkaitan erat dengan globalisasi teknologi yang melampaui batas negara. Sementara itu, Laia et al. (2025) menambahkan bahwa

pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi juga masih menjadi isu yang kompleks.

Di sisi lain, kelebihan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terletak pada adanya pengaturan yang cukup rinci mengenai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan. Hal ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan ruang bagi pencipta untuk menuntut haknya melalui jalur hukum. Arwana et al. (2025) menegaskan bahwa keberadaan undang-undang ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak cipta di era digital. Namun demikian, Judijanto et al. (2024) menilai bahwa perlindungan hukum tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih responsif terhadap dinamika teknologi yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan dasar yang kuat dalam perlindungan hak cipta di Indonesia, namun masih memerlukan pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kesesuaian antara norma hukum dengan realitas digital menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan reformasi regulasi agar mampu menjawab tantangan baru yang muncul di era digital. Candrasari dan Adhari (2025) menekankan pentingnya membangun model ideal penegakan hukum hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang efektif dan berkelanjutan.

Penegakan Hukum Pidana dalam UU Hak Cipta di Indonesia

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian berperan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta. Selain itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki fungsi administratif dan pengawasan terhadap perlindungan hak cipta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga berperan penting dalam melakukan pemblokiran terhadap situs atau platform yang terindikasi melanggar hak cipta. Menurut Telaumbanua dan Mahendrayana (2024), penegakan hukum terhadap pembajakan digital membutuhkan sinergi antar lembaga agar dapat berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Laksana dan Paula (2025) yang menyatakan bahwa kolaborasi antar institusi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum di era digital.

Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta umumnya diawali dengan adanya laporan dari pihak yang dirugikan, yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum juga dilakukan melalui pendekatan

administratif, seperti pemblokiran situs ilegal oleh Kominfo. Proses ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam mencegah penyebaran konten ilegal. Abya et al. (2024) menjelaskan bahwa dalam kasus re-upload konten tanpa izin, proses hukum sering kali melibatkan pembuktian yang kompleks terkait kepemilikan hak cipta. Sementara itu, Muthi et al. (2024) menekankan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sangat dipengaruhi oleh bukti yang diajukan dalam persidangan.

Meskipun mekanisme penegakan hukum telah berjalan, efektivitasnya masih menjadi perdebatan dalam konteks pelanggaran hak cipta di era digital. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya angka pelanggaran yang terjadi meskipun telah dilakukan berbagai upaya penindakan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Laksana dan Paula (2025) menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran karya digital masih belum optimal karena berbagai kendala yang dihadapi. Di sisi lain, Tobing (2025) mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam penegakan hukum hak cipta terletak pada kompleksitas ekosistem digital yang terus berkembang.

Salah satu kendala utama dalam praktik penegakan hukum adalah keterbatasan dalam menjangkau pelanggaran yang terjadi di ruang digital yang bersifat lintas negara. Banyak pelaku pelanggaran menggunakan server luar negeri atau identitas anonim untuk menghindari proses hukum. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan dan penindakan terhadap pelaku. Sianipar dan Aisyah (2022) menjelaskan bahwa sifat global internet menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum hak kekayaan intelektual. Selain itu, Lukman dan Anggraeni (2023) menambahkan bahwa perkembangan teknologi yang pesat juga menuntut adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

Selain kendala teknis, faktor sumber daya manusia juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparat dalam memahami teknologi digital dapat menghambat proses penegakan hukum yang efektif. Di samping itu, koordinasi antar lembaga yang belum optimal juga menjadi faktor penghambat dalam penanganan kasus pelanggaran hak cipta. Suhaeruddin (2024) menyatakan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan hukum di era digital. Hal ini juga didukung oleh Santosa et al. (2024) yang menyoroti adanya tantangan praktis dalam menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia telah menunjukkan adanya upaya yang serius dari berbagai pihak, namun masih memerlukan perbaikan dalam berbagai aspek. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aparat dan sistem dalam mengimplementasikannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam menghadapi tantangan penegakan hukum

di era digital. Candrasari dan Adhari (2025) menekankan pentingnya pengembangan model penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi. Dengan demikian, penegakan hukum hak cipta dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi para pencipta

Tantangan Penegakan Hukum Pidana dalam UU Hak Cipta di Era Digital

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah membawa konsekuensi serius terhadap efektivitas penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses dan mendistribusikan karya, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk pelanggaran baru yang sulit dijangkau oleh regulasi yang ada. Dalam konteks ini, hukum sering kali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi. Yulianti et al. (2025) menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan regulasi menjadi salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum di bidang hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dalam sistem hukum itu sendiri.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum hak cipta adalah adanya kekosongan dan kelemahan pengaturan hukum terkait teknologi baru, khususnya artificial intelligence (AI). Teknologi AI memungkinkan terciptanya konten secara otomatis, termasuk gambar, musik, dan video, yang sering kali menggunakan karya orang lain tanpa izin. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum baru terkait kepemilikan dan perlindungan hak cipta. Candrasari dan Adhari (2025) menekankan bahwa regulasi hak cipta di Indonesia belum secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam penciptaan karya. Sejalan dengan itu, Judijanto et al. (2024) mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi generatif telah menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual.

Selain AI, fenomena deepfake juga menjadi isu hukum yang semakin relevan dalam konteks pelanggaran hak cipta. Deepfake memungkinkan manipulasi konten audiovisual dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi, sehingga berpotensi melanggar hak cipta maupun hak moral pencipta. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari pemilik karya asli. Lukman dan Anggraeni (2023) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 telah membawa dampak signifikan terhadap kompleksitas pelanggaran hak cipta. Sementara itu, Herman et al. (2024) menambahkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pelanggaran hak cipta semakin sulit dideteksi dan dibuktikan secara hukum.

Di samping kendala yuridis, tantangan teknis juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Salah satu kendala utama adalah anonimitas pelaku di dunia digital, yang memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran tanpa mudah dilacak identitasnya. Selain itu, banyak pelanggaran hak cipta yang melibatkan server luar negeri, sehingga menimbulkan persoalan yurisdiksi

dalam penegakan hukum. Sianipar dan Aisyah (2022) menjelaskan bahwa sifat lintas batas dari internet menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum hak kekayaan intelektual. Hal ini juga diperkuat oleh Tobing (2025) yang menyatakan bahwa globalisasi teknologi memperumit proses penindakan terhadap pelanggaran hak cipta.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam mendukung penegakan hukum digital. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam memahami teknologi digital, termasuk dalam proses pengumpulan dan analisis bukti elektronik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan dalam hal tersebut. Suhaeruddin (2024) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak di era digital. Selain itu, Santosa et al. (2024) menyoroti bahwa kurangnya pelatihan dan fasilitas pendukung menjadi hambatan dalam penanganan kasus pelanggaran hak cipta.

Faktor sosial juga turut mempengaruhi tantangan penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghormati hak cipta menjadi salah satu penyebab tingginya angka pelanggaran. Banyak masyarakat yang masih menganggap pembajakan sebagai hal yang wajar, terutama dalam konteks konsumsi digital seperti film, musik, dan software. Mayviza et al. (2025) menyatakan bahwa budaya digital yang permisif terhadap pembajakan menjadi tantangan serius dalam upaya penegakan hukum. Di sisi lain, Luh Febby Liamitha et al. (2025) menekankan pentingnya edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak cipta.

Secara keseluruhan, tantangan penegakan hukum hak cipta di era digital bersifat multidimensional, meliputi aspek yuridis, teknis, dan sosial. Kompleksitas ini menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam merespons perkembangan teknologi. Tanpa adanya pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan, penegakan hukum akan terus menghadapi kesulitan dalam memberikan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Analisis dan Solusi Penguatan Hukum

Upaya penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum secara represif, tetapi juga diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam konteks ini, reformasi hukum menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi digital. Candrasari dan Adhari (2025) menekankan bahwa model penegakan hukum yang ideal harus bersifat

adaptif terhadap dinamika teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus berkembang seiring dengan perubahan zaman agar tetap relevan dan efektif.

Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah reformasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta, khususnya dalam mengakomodasi perkembangan teknologi baru seperti artificial intelligence dan platform digital global. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai penggunaan AI dalam penciptaan karya sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencipta. Selain itu, harmonisasi dengan hukum internasional juga menjadi penting mengingat banyaknya pelanggaran yang bersifat lintas negara. Jaman et al. (2022) menyatakan bahwa pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi era digital. Sejalan dengan itu, Judijanto et al. (2024) menambahkan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi generatif.

Selain reformasi regulasi, penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum perlu didukung dengan sistem digital yang mampu mendeteksi dan menindak pelanggaran hak cipta secara lebih cepat dan akurat. Penggunaan teknologi seperti digital enforcement system dapat membantu dalam memantau distribusi konten ilegal di internet. Suhaeruddin (2024) menyatakan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan hukum di era digital. Di sisi lain, Santosa et al. (2024) menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menangani pelanggaran hak cipta.

Kerja sama dengan platform digital juga menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum. Platform seperti media sosial dan layanan streaming memiliki peran strategis dalam mengontrol distribusi konten yang melanggar hak cipta. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan platform digital, proses penanganan pelanggaran dapat dilakukan dengan lebih efektif melalui mekanisme seperti takedown system. Laksana dan Paula (2025) menyatakan bahwa kolaborasi dengan platform digital dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap karya digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di era digital.

Di samping itu, peningkatan kesadaran masyarakat juga merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam upaya penguatan penegakan hukum. Edukasi mengenai pentingnya menghormati hak cipta perlu dilakukan secara masif melalui berbagai media, baik formal maupun informal. Kampanye anti pembajakan dan sosialisasi hukum dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini cenderung permisif terhadap pelanggaran hak cipta. Mayviza et al. (2025) menyatakan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama tingginya pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, Luh Febby Liamitha et al. (2025) menekankan pentingnya edukasi hukum sebagai upaya preventif dalam menekan angka pelanggaran.

Selain masyarakat umum, peran kreator dan industri juga sangat penting dalam mendukung penegakan hukum hak cipta. Kreator perlu lebih proaktif dalam melindungi karya mereka, misalnya dengan melakukan pendaftaran hak cipta dan memanfaatkan teknologi perlindungan digital. Sementara itu, industri kreatif dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak cipta. Arwana et al. (2025) menyatakan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam ekosistem digital sangat diperlukan untuk menciptakan perlindungan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

Secara keseluruhan, upaya penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Kombinasi antara reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang efektif. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan penegakan hukum tidak hanya mampu menindak pelanggaran, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak cipta dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi perkembangan industri kreatif di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta di era digital, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola pelanggaran hak cipta yang semakin kompleks, cepat, dan lintas batas negara. Bentuk pelanggaran tidak lagi terbatas pada pembajakan konvensional, tetapi telah berkembang menjadi pembajakan digital, live streaming ilegal, re-upload konten tanpa izin, hingga pelanggaran berbasis teknologi artificial intelligence seperti deepfake. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif.

Pengaturan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang cukup kuat dalam melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta melalui sanksi pidana berupa penjara dan denda. Namun demikian, dalam praktiknya, pengaturan tersebut masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi perkembangan teknologi digital, khususnya terkait pelanggaran berbasis platform global dan teknologi baru seperti artificial intelligence. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas di lapangan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan aparat penegak hukum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal

akibat berbagai kendala, baik yang bersifat yuridis, teknis, maupun sosial. Kendala tersebut meliputi kesulitan pembuktian digital, anonimitas pelaku, penggunaan server luar negeri, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta.

Tantangan penegakan hukum di era digital juga semakin kompleks dengan munculnya teknologi baru seperti artificial intelligence dan deepfake yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, sifat global dari internet menyebabkan pelanggaran hak cipta sering kali melibatkan yurisdiksi lintas negara, sehingga menyulitkan proses penindakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi.

Upaya penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital perlu dilakukan melalui reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Pembaruan Undang-Undang Hak Cipta menjadi penting untuk mengakomodasi perkembangan teknologi baru, sementara kerja sama antar lembaga dan platform digital diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat juga menjadi langkah strategis dalam menekan angka pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta di era digital tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga implementasi yang efektif dan kolaboratif antar berbagai pihak. Pendekatan yang terpadu diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abya, J., Abas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, A. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta: Studi kasus re-upload video konten kreator sosial media untuk kegiatan komersial (studi putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(6), 2306. <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Ahmad, K. L., Kholillah, I. R., Parnika, K. O., & Janatino, J. H. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak cipta karya konten kreator di era digital melalui aplikasi TikTok (studi kasus: Live streaming ilegal Windah Basudara). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 11908–11916.
- Arwana, W., Adnan, & Gufran. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1419>
- Candrasari, M., & Adhari, A. (2025). Urgensi membangun model ideal penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di era digital. *Kertha Semaya: Journal*

Ilmu Hukum, 13(9), 2071–2087.
<https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i09.p13>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025, Desember 8). *DJKI ungkap kinerja penegakan hukum 2025: Digital, kolaboratif, dan berdaya saing*. Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Fahmi, K., Akbar, M., & Daud. (2025). Perlindungan hukum atas hak cipta digital dalam era ekonomi kreatif. *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, 19(3), 1547–1561.

Fallah, S. N., & Masturi, F. N. (2025). Perspektif hukum hak kekayaan intelektual hak cipta: Tantangan dan peluang dalam era artificial intelligence dan revolusi industri 5.0. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 26836–26846.
<https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.3409>

Herman, H., K., O., Sanib, S. S., Rizky, A., Abdullah, S. A., & Kusuma Dewi, A. G. (2024). Ratio legis ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap pelanggaran hak cipta yang bersifat perdata. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 504–515. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.764>

Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2022). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–22.

Laia, Y. R. N. A., Saragih, Y. M. M., Tampubolon, S. S., Faisal, & Gultom, A. (2025). Pertanggungjawaban pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh korporasi. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 676–685.
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5234>

Laksana, A., & Paula. (2025). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran karya digital pelaku usaha di era transformasi digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2952>

Liamitha, L. F., Mahadewi, K. J., Sudharma, K. J. A., & Kurniawan, I. G. A. (2025). Tinjauan yuridis pelanggaran hak moral pada konten media kreator era digital perspektif undang-undang hak cipta. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5917–5926. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2205>

Loso Judijanto, Prananda, G., Herwantono, Machmud, A., & Fauzi, S. (2024). Perlindungan hukum hak cipta di era digital: Analisis karya yang dipublikasikan di e-media dan implikasinya. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), 679–688. <https://www.ejurnal-unespadang.ac.id/EJPP/article/view/1181>

Lukman, M., & Anggraeni, H. Y. A. (2023). Tantangan penegakan hukum hak kekayaan intelektual dalam pengembangan ekonomi kreatif di era revolusi industri 4.0. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 2971–2981.
<https://doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.2971-2981>

- Mayviza, L., Husni, & Jafar, S. (2025). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pelanggaran hak cipta musik dan lagu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23175>
- Muthi, F., Kana, P. A., & Fitriati. (2024). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1332. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.446>
- Nugroho, R. L., & Muryanto, Y. T. (2025). Perlindungan hukum pemegang hak cipta karya digital terhadap praktik pelanggaran hak cipta digital. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 57-67. <https://doi.org/10.55606/ Birokrasi.v3i1.1820>
- Ramadhini, N., & Irianto, K. D. (2026). Analisa hukum terhadap pemegang hak cipta dalam ganti rugi pembayaran royalti. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 824-836. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.8522>
- Santosa, M. M., et al. (2024). Tantangan praktis pada paten: Duplikasi dalam era digital. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 570-575.
- Saputra, A., Aulia, L., & Badru, U. (2025). Optimalisasi kebijakan perlindungan kekayaan intelektual dalam era digital dengan strategi hukum untuk mendorong inovasi dan daya saing nasional. *Journal Syntax Idea*, 7(3).
- Sianipar, E. A., & Aisyah, P. (2022). Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era digital: Tantangan dan solusi hukum. *Judge: Jurnal Hukum*, 3(2), 62-65. <https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.356>
- Suhaeruddin, U. (2024). Hak kekayaan intelektual dalam era digital: Tantangan hukum dan etika dalam perlindungan karya kreatif dan inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>
- Syafi'iyah, R. F., Afifah, S. N., Lailiyah, Z. S. N., Salsabila, S., Iqbal, M., & Prakoso, F. A. (2026). Perlindungan hukum hak cipta terhadap pembajakan karya digital di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 106-116. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i1.1467>
- Tanjung, P. M. H., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Analisis bentuk pelanggaran dan upaya penegakan hak orisinalitas video content creator di era digital. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(2), 234-243. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.161>
- Telaumbanua, D. H.-H. S., & Mahendrayana, I. M. D. D. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan software komputer berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 205-218. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.78>

Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies

Vol 5 No 1 (2026) 46 - 61 E-ISSN 2962-231X

DOI: 10.56672/alwasathiyah.v5i1.592

Tobing, D. R. L. (2025). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam ekonomi digital: Tantangan penegakan hak cipta dan merek di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(2), 11899–11906. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3745>

Wulandari, F. (2024). Problematika pelanggaran hak cipta di era digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3), 99–114. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>

Yulianti, Y., Guntara, D., & Abas, M. (2025). Kajian yuridis terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 341. <https://doi.org/10.31933/4xbvra82>